UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

DEFINISI UMUM

1.1 Pengertian

Al-Julūs fī al-Thorīq atau dalam bahasa sehariannya disebut dengan istilah "nongkrong". Pengertian nongkrong dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tongkrong/ tong.krong/me.nong.krong artinya: "berjongkok, duduk-duduk saja karena tidak bekerja, berada di suatu tempat"[8].

Pada awalnya, "nongkrong" ialah hanya sebuah aktifitas ringan untuk sekedar mengisi waktu luang, menghilangkan rasa capek, melepas kepenatan baik secara individu ataupun komunal. Individu ataupun kelompok yang bertemu dan duduk bersama itu menentukan bagaimana sistem dan bentuk-bentuk hubungan itu terwujud. Ketika sebuah pertemuan dalam interaksi tersebut terjadi tentu perubahan pola-pola kehidupan yang sudah ada itu bisa mengalami benturan atau ketimpangan. Saling berinteraksi antar sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat menjaga keharmonisan dalam pergaulan dan membentuk suatu kelompok sosial yang utuh. Pergaulan hidup yang baik akan tercipta apabila individu atau kelompok-kelompok di masyarakat saling bahu-membahu dan menjaga persaudaraan dalam mencapai tujuan bersama.[9]

2.2 Pandangan Ulama'

Abu Ja'far al-Thahawimemberikan penjelasan hadits tentang sopan santun atau adab duduk di jalan, ternyata Rasulullah saw melarang duduk di pinggir jalan

[8] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

[9] Elly M. Setiadi (dkk), *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar,* (Jakarta: Kencana Penanda Media Group, 2007), h. 90.

Kemudian beliau membolehkannya dengan catatan harus menunaikan hak-hak jalan tersebut sebagai syarat pembolehannya.Selain itu, larangan duduk di pinggir jalan ditujukan bagi mereka yang tetapi ingin duduk di pinggir jalan tetapi tidak menunaikan syarat-syarat tadi. Padahal duduk di tempat tersebut dibolehkan bagi mereka yang dapat menjamin dirinya menunaikan syarat-syarat dibolehkannya duduk di pinggir jalan." Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara larangan Nabi sawdan pembolehannyaDan masing-masing memiliki makna yang berbeda dengan yang lainnya. Hadits ini menunjukkan bolehnya menggunakan jalan umum selama tidak mengganggu pengguna jalanJika demikian halnya maka secara akal, apabila duduk di pinggir jalan dapat membuat sempit bagi pengguna jalan, tidak termasuk hal yang di bolehkan oleh Rasulullah saw Perkara seperti ini hukumnya sebagaimana yang tercantum dalam hadits Sahl bin Mu'adz al-Juhani dari ayahnya, "*Ketika areal perumahan sudah semakin sempit hingga orang-orang menutup jalan untuk perumahan, maka pada beberapa peperangan Rasulullah sawmemerintahkan untuk diumumkan bahwa barangsiapa yang rumahnya sempit lantas ia menutup jalan untuk perumahan maka tidak ada jihad baginya*[10]."

Sesungguhnya beliau berbicara kepada mereka agar mereka benar-benar berada di atas aturan agama mereka, di atas adab yang berlaku dalam agama mereka, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam agama merekaDan hendaklah ia mengetahui bahwa tidak ada pertentangan di dalam hukum-hukum tersebutDan setiap makna yang beliau lontarkan kepada mereka yang

[10]Abu Ja'far ath-Thahawi, h *Kitab Musykil al-Atsar*, h juz I h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mengandung lafadz bertentangan dengan lafadz sebelumnya merupakan lafadz yang memiliki makna yang sejenis dan dicari dari masing-masing kedua makna tersebut.Apabila terdetik dalam hati mereka adanya pertentangan atau perbedaan, berarti makna tersebut bukan seperti yang mereka duga Dan apabila sebagian orang tidak mengetahui makna tersebut, itu dikarenakan kelemahan ilmunya, bukan karena adanya pertentangan sebagaimana apa yang mereka sangkaSebab Allah telah menjamin tidak ada pertentangan di dalamnyaAllah berfirman:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)

Artinya : "Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya," (An-Nisā’: 82)

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fath al-Bāri, "Seluruh hadits-hadits ini mengandung 14 adab yang disusun dalam bait-bait berikut, "Ku kumpulkan beberapa adab untuk mereka yang ingin duduk di pinggir jalanDari sabda manusia terbaik Tebarkan salam dan ucapan baik, mengucapkan tasymit bagi yang bersin, membalas salam dengan baik, membantu sesama dan menolong yang teraniaya, memberi minum bagi yang haus serta menunjukkan jalan dan kebaikan, menyuruh berbuat baik, melarang kemungkaran dan tidak mengganggu, menundukkan pandangan dan banyak berdzikir kepada Allah." Dan termasuk penyebab terlarangnya duduk di pinggir jalan karena akan berhadapan dengan bahaya fitnah wanita-wanita muda dan dikhawatirkan munculnya fitnah setelah melihat mereka Padahal para wanita tidak terlarang melintas di jalan-jalan untuk suatu keperluan Demikian juga jika ia berada di rumahnya, tentunya ia tidak akan berhadapan dengan hak-hak Allah dan hak kaum muslimin di mana ia tidak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sendirian dan harus melakukan apa yang wajib ia lakukan, seperti ketika ia melihat kemungkaran dan terhentinya kebaikan, maka pada saat itu seorang muslim wajib menyuruh berbuat baik dan melarang kemungkaran tersebut Sebab meninggalkan itu semua berarti telah berbuat maksiat Demikian juga, ia akan bertemu dengan orang yang akan melintas maka mereka harus menjawab salam mereka Dan mungkin akan membuatnya bosan menjawab salam jika pelintas yang memberi salam semakin banyak, sementara menjawab salam itu hukumnya wajibJika ia tidak jawab salam tentunya ia akan mendapat dosa Oleh karena itu, orang yang diperintahkan untuk tidak menghadang fitnah dan menyuruh untuk melakukan sesuatu yang diperkirakan ia sanggup melakukannya Untuk menghindari masalah inilah syari'at menganjurkan mereka agar tidak duduk di pinggir jalan[11].

Ketika para sahabat menyebutkan pentingnya tempat tersebut bagi mereka untuk beberapa maslahat, tempat berjumpa, tempat membincangkan masalah agama dan dunia atau untuk tempat istirahat dengan berbicalah masalah yang hukumnya mubah, maka Rasulullah sawmenunjukkan kepada mereka perkara-perkara di atas yang dapat menghilangkan kerusakan yang timbul akibat duduk di pinggir jalan[12].

Dengan fenomena remaja yang suka nongkrong di tepi jalan, hendaklah ada tindakan-tindakan pencegahan yang dapat mengurangi penjamuran remaja yang suka nongkrong ini karena jika dibiarakan akan menimbulkan hal-hal yang

---

[11]Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, h *Al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, h atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h terj. Abu Ihsan al-Atsari, h Pustaka Imam Syafi'i: 2006, h. 3/330-331.

[12] Ibid.,

tidak diinginkan. Hendaklah para remaja-remaja ini dibimbing dan dibina ke perkumpulan ceramah-ceramah atau tausiah agama, karena selain mempererat kekuatan umat Muslim juga akan menghindari dari dampak negatif nongkrong yang tidak bermanfaat ini.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.